



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371. Telepon (061) 6622925  
Faksimile (061) 6615683 Website: [www.uinsu.ac.id](http://www.uinsu.ac.id) Email: [humas@uinsu.ac.id](mailto:humas@uinsu.ac.id)

Yth.

1. Para Dekan;
  2. Direktur Pascasarjana;
  3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu;
  4. Dosen.
- di Lingkungan UIN SU Medan

**SURAT EDARAN**

Nomor: 004/Un.11.R/02/2022

**TENTANG**

**PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**A. Umum**

Penugasan dosen pengampu mata kuliah sangat relevan terhadap optimalisasi *output* dan *outcome* pembelajaran yang pada akhirnya berkontribusi besar terhadap kualitas alumni dan status kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan. Oleh karenanya dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

**B. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan tentang penugasan dosen pengampu mata kuliah oleh Unit Pelaksana Program Studi di lingkungan UIN SU Medan.

**C. Dasar Hukum**

1. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;
2. Keputusan Rektor UIN SU Nomor 438 Tahun 2021 tentang Perubahan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

**D. Ketentuan**

Dalam rangka optimalisasi *output* dan *outcome* pembelajaran di lingkungan UIN SU Medan bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Prinsip Umum**

- a. Dosen ditugaskan mengampu mata kuliah yang sesuai dengan SK Fungsional dan latar belakang pendidikan tertinggi.
- b. Dalam keadaan tertentu dosen dapat ditugaskan di luar SK Fungsionalnya, dengan prinsip:
  - 1) Profesor dapat mengajarkan mata kuliah dalam rumpun ilmunya;

- 2) Lektor Kepala dapat mengajarkan mata kuliah dalam bidang ilmunya;
  - 3) Lektor dapat mengajarkan mata kuliah sesuai SK Fungsionalnya;
  - 4) Asisten Ahli dapat mengajar mata kuliah sesuai dengan kajian program studi pendidikan terakhir di bawah bimbingan dosen payung.
  - c. UPPS memastikan penugasan Dosen Tetap mencapai batas minimum kinerja dosen sesuai dengan ketentuan Beban Kerja Dosen.
  - d. UPPS di lingkungan UIN SU Medan berkoordinasi dalam penugasan dosen untuk mengoptimalkan kinerja dosen tetap.
  - e. Penugasan Dosen Tidak Tetap hanya dilakukan seminimal mungkin apabila dosen tetap UIN SU Medan tidak tersedia.
2. Penugasan Dosen Tetap
- Penugasan Dosen Tetap dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- a. Dosen Tetap ASN pada Program Studi;
  - b. Dosen Tetap ASN pada UPPS;
  - c. Dosen Tetap bukan ASN pada Program Studi;
  - d. Dosen Tetap bukan ASN pada UPPS;
  - e. Dosen Tetap ASN di lingkungan UIN SU Medan;
  - f. Dosen Tetap bukan ASN di lingkungan UIN SU Medan.
3. Penugasan Dosen Tidak Tetap
- Penugasan Dosen Tidak Tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penugasan Dosen Tidak Tetap dilakukan setelah memperhitungkan secara cermat kekurangan Dosen Tetap sesuai prinsip poin 2.
  - b. Dosen Tidak Tetap hanya ditugaskan mengampu mata kuliah yang sesuai dengan SK Jabatan Fungsional dan/atau Ijazah Tertinggi.
  - c. Penugasan Dosen Tidak Tetap memperhatikan prioritas sebagai berikut:
    - 1) DTT yang memiliki NIDN dan berpendidikan S3 (doktor);
    - 2) DTT yang memiliki NIDN dan berpendidikan S2 (magister);
    - 3) DTT yang tidak memiliki NIDN dan berpendidikan S3;
    - 4) DTT yang tidak memiliki NIDN dan berpendidikan S2;
  - d. UPPS membangun pangkalan data DTT paling lambat 3 (tiga bulan) dari Surat Edaran ini sebagai dasar penentuan prioritas penugasan DTT.
4. Evaluasi
- Lembaga Penjaminan Mutu UIN SU Medan berkoordinasi dengan UPPS untuk melakukan evaluasi penugasan dosen secara berkala dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan.

## **E. PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini diatur pelaksanaannya oleh UPPS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



2. Surat Edaran ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terjadi kekeliruan.



Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 10 Februari 2022

REKTOR,

*[Signature]*  
SYAHRIN